

1184117-2002


**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA OLEH PT.PLN  
(PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN  
SUMBAR-RIAUI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh*

**MESRA DEWI**  
96140134



**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI (PK III)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2000**

Reg.No. 962/PK.III/VIII-2000.

**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA OLEH  
PT. PLN (PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN  
SUMBAR – RIAU**

(Mesra Dewi, Bp.96140134, Fakultas Hukum, Unand, Jumlah hal:58, Tahun 2000)

**ABSTRAK**

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, kita tidak akan lepas dari masalah ketenagakerjaan, karena tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai unsur penunjang pembangunan, yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan. Dengan melihat peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan nasional yang semakin meningkat, diikuti dengan kompleksnya tantangan dan resiko yang dihadapi, maka perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan demi peningkatan kualitas dan kontribusi tenaga kerja dalam pembangunan, sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992, sebagai program pemerintah yang diberlakukan kepada seluruh perusahaan. Salah satunya adalah PT. PLN (Persero), khususnya PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Dan Jaringan Sumbar-Riau.

Pada penulisan skripsi ini penulis mengemukakan lima rumusan permasalahan, yaitu : mengenai status dan kedudukan tenaga kerja sebagai pegawai PT. PLN (Persero), hak dan kewajiban pegawai PT. PLN serta hak dan kewajiban perseroan sendiri, bentuk-bentuk jaminan yang diberikan perseroan terhadap pegawainya, kemudian mengenai prosedur untuk memperoleh santunan dari perseroan dan yang terakhir adalah mengenai hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Jaminan Sosial oleh PT. PLN (Persero).

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, dengan mengambil PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Dan Jaringan Sumbar Riau sebagai objek penelitian yang diasumsikan dapat mewakili PT. PLN (Persero) secara keseluruhan. Sedangkan data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan didukung oleh observasi penulis. Selain data primer juga diperlukan data skunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisa dengan analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian itu dapat diketahui, kedudukan dan status tenaga kerja pada PT. PLN (Persero) adalah berbeda-beda sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Status dan kedudukan itu akan sangat menentukan bagaimana pelaksanaan jaminan sosial itu terhadap tenaga kerja. Jaminan sosial merupakan hak dari tenaga kerja, sehingga untuk memperolehnya tenaga kerja harus melaksanakan kewajiban tertentu, yang harus didukung pula oleh hak dan kewajiban dari PT. PLN sendiri. Jaminan sosial yang diberikan oleh PT. PLN itu terdiri dari 6 bentuk jaminan yaitu : Jaminan Kecelakaan Dinas, Tunjangan tewas, Bantuan Kematian, Bantuan pemeliharaan Kesehatan, Bantuan Ganti Rugi Dan program Pensiunan Pegawai

Mengenai pelaksanaan dari setiap bentuk jaminan sosial itu diatur dan ditetapkan dalam bentuk keputusan-keputusan Direksi dari PT. PLN (Persero). Dalam hal adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial oleh PT. PLN (Persero) dapat dikatakan hampir tidak ada, walaupun muncul persoalan selalu dapat diatasi, dengan telah adanya antisipasi terlebih dahulu dengan pendekatan persuasif.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Laju pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan berbagai ketentuan hukum yang mengatur berbagai bidang kehidupan manusia, sejalan dengan usaha pemerintah untuk memperbaiki, membangun dan meningkatkan perekonomian negara, dengan bermuara pada tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka perlu diambil kebijaksanaan yang menuntut program pembaharuan, terutama terhadap aturan-aturan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan nasional, yang dalam tiga tahun terakhir ini menghadapi berbagai macam hambatan dan persoalan, karena keadaan politik dan keamanan negara yang tidak stabil.

Terlepas dari hal diatas, gerak pembangunan dan aktifitas ekonomi masyarakat harus tetap berjalan. Dan dengan tuntutan hidup sebagai manusia normal mendorong setiap anggota masyarakat untuk tetap bekerja dan berusaha menjaga kelangsungan hidupnya. Sehingga mendorong setiap anggota masyarakat untuk memanfaatkan peluang yang ada, termasuk para pencari kerja atau korban PHK yang sangat banyak jumlahnya saat ini.

Dalam setiap kegiatan ekonomi, kita tidak akan lepas dari masalah ketenagakerjaan, karena tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai unsur penunjang pembangunan, khususnya pembangunan dibidang

ekonomi. Dalam hal pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional tenaga kerja mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku pembangunan dan sebagai sasaran dari tujuan pembangunan. Yaitu dengan pelaksanaan pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Seperti halnya warga negara Indonesia lain, para tenaga kerja juga berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang layak, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi :

“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Oleh karena itu sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan. Serta melindungi hak-hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia.<sup>1)</sup>

Dengan melihat peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, diikuti dengan kompleksnya berbagai tantangan dan resiko yang harus dihadapinya maka diperlukan pembangunan ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan demi peningkatan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya dalam pembangunan sesuai dengan harkat dan martabat manusia<sup>2)</sup>.

---

<sup>1)</sup> C.S.T Kansil, 1997, *Pokok-pokok Hukum Jamsostek*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.16

<sup>2)</sup> Ibid, hlm.19.

## BAB IV

### PENUTUP

Dalam Bab IV ini yang merupakan Bab penutup, penulis akan mencoba menarik beberapa kesimpulan dari permasalahan-permasalahan dan pembahasan yang telah penulis ungkapkan pada bab-bab sebelumnya, kemudian penulis juga akan memberikan beberapa saran yang penulis anggap perlu agar pelaksanaan Jaminan Sosial bagi setiap tenaga kerja dapat berjalan lebih baik dan lebih dirasakan manfaatnya oleh tenaga kerja.

#### **A. Kesimpulan**

1. PT. PLN merupakan salah satu BUMN yang mempekerjakan banyak sekali tenaga kerja. Mengenai kedudukan dan status tenaga kerja pada PT. PLN (Persero), dapat diketahui melalui Klasifikasi masing-masing tenaga kerja. Setiap klasifikasi tenaga kerja itu mempunyai kedudukan dan status yang berbeda-beda. Tenaga kerja pada PT. PLN (Persero) diklasifikasikan atas lima jenis. Dimana dalam hal pelaksanaan Jaminan Sosial ke-5 bentuk tenaga kerja itu mendapat perlakuan yang tidak sama, status dan kedudukan itulah yang akan menentukan bagaimana pelaksanaan Jaminan Sosial itu terhadap mereka.
2. Untuk memperoleh Jaminan Sosial maka tenaga kerja memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu, yang juga harus didukung oleh hak dan kewajiban dari pihak pemberi kerja yaitu PT. PLN. Salah satu kewajiban PT. PLN adalah untuk memberikan Jaminan Sosial. Namun tidak semua golongan tenaga kerja



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anonim, (ttp), *Agenda Pegawai PT. Jamsostek*.
- Bambang Purwoko, 1999, *Jaminan Sosial Dan Sistim Penyelenggaraannya Gagasan Dan Pandangan*, PT. Meganer Datatama, Jakarta.
- C. S. T. Kansil, 1997, *Pokok-pokok Hukum Jamsostek*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, (ttp), *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- G. Karta Sapoetra, 1986, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika Jakarta.
- Insan Kamil Wirata Kusumah, 1955, *Djaminan Sosial*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Ramdlon Naning , (ttp), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Redaksi Sinar Grafika, 1992, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sendjun Manulung, 1990, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soepomo, 1988, *Hukum Perburuhan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tim Penyusun Bahan-bahan Penyuluhan PT. Jamsostek, 1993, *Prinsip Dan Praktek Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Komonika Jaya Pratama, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 25/1997 Tentang KetenagaKerjaan.
- Undang-undang Nomor 3/1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14/ 1993 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Perusahaan PT. PLN (Persero) yaitu dengan Keputusan Direksi Nomor. 097.K/010/DIR/1999.